



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Ditjen Pajak Ucapkan Terima Kasih kepada Pembayar Pajak

Jakarta, 28 Desember 2012 – Pada akhir tahun 2012 ini, kita patut bersyukur, ditengah kondisi pelambatan ekonomi global, penerimaan perpajakan tetap mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi ini tidak terlepas dari peran serta pembayar pajak. Untuk itu, Ditjen Pajak mengucapkan terima kasih atas partisipasi pembayar pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Meskipun demikian, kita tidak boleh berpuas diri melihat kenyataan ini, kita harus siap dan mampu menyikapi keadaan terkini untuk menghadapi keadaan di masa datang yang lebih baik. Karena untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan bangsa masih dibutuhkan dana dari penerimaan pajak lebih banyak, diharapkan akan ada peningkatan kepatuhan membayar pajak dimasa yang akan datang.

Permasalahan utama perpajakan yang harus kita benahi bersama kedepan adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih sangat rendah. Menurut catatan Ditjen Pajak, baru sekitar 25 juta Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah membayar pajak dari sekitar 60 juta Wajib Pajak Orang Pribadi yang seharusnya membayar pajak. Untuk Wajib Pajak Badan Usaha, diperkirakan baru sekitar 520 ribu yang menyerahkan SPT. Jumlah tersebut adalah 10,4 persen dari sekitar 5 juta badan usaha yang seharusnya mampu membayar pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan memberikan pelayanan ke masyarakat luas, maka Ditjen Pajak telah melakukan berbagai kebijakan di tahun 2012 ini. Kebijakan pada bidang administrasi dan peraturan perpajakan yang telah dilakukan, diantaranya meliputi :

1. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tahap kedua;
2. Registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP);
3. Pengembangan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
4. Harmonisasi peraturan perpajakan;
5. Peningkatan jumlah jam (kuantitas) maupun kualitas pelayanan; dan
6. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di tahun 2013.

Sedangkan kebijakan dibidang kelembagaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak antara lain:

1. Pembukaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Khusus Migas dan Pertambangan;
2. Pembukaan Kantor Pengolahan Data Eksternal ;
3. Pembukaan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makasar;
4. Pembukaan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Jambi; dan
5. Pembukaan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP).

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa institusi, baik institusi pemerintah maupun perguruan tinggi, diantaranya penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan

Informasi Lebih Lanjut :

Chandra Budi, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak

Telp. 021 5250208 ext 51633

Fax. 021 5736088

www.pajak.go.id

SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN



Agung, serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kerjasama dengan perguruan tinggi diwujudkan dalam pembentukan dan pemberdayaan *Tax Center* agar dapat membantu Ditjen Pajak dalam mensosialisasikan pajak kepada masyarakat luas.

Pada kesempatan ini juga, Ditjen Pajak mengingatkan bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan yang telah diatur dalam UUD 1945. Selain itu, fungsi pajak adalah untuk membiayai kelangsungan Pemerintahan NKRI. Secara umum, Ditjen Pajak akan melakukan pendekatan tertentu, bagi masyarakat yang tidak patuh dikarenakan belum mengetahui kewajiban perpajakannya, maka Ditjen Pajak secara aktif akan melakukan edukasi dan penyuluhan, sebaliknya, jika ketidakpatuhan tersebut ternyata disengaja atau direncanakan dengan maksud menghindari kewajiban membayar pajak, maka Ditjen Pajak akan melakukan penegakan hukum perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

ttd

Kismantoro Petrus
NIP 195404071983031001